

SKRIPSI

PENGARUH NPF, FDR, CAR, DAN DPK TERHADAP PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

Pekanbaru



OLEH :

M.WAZIR MURASUL

175210406

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

PENGARUH NPF, FDR, CAR, DAN DPK TERHADAP PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

OLEH:

M.WAZIR MURASUL

175210406

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Debt Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2016-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sebanyak 12 sampel Bank Umum. Adapun pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa *Non Performing Financing*, *Financing to Debt Ratio*, *Capital Adequacy Rasio* CAR, dan Dana Pihak Ketiga Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, untuk pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa *Financing to Debt Ratio* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, sebaliknya, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Rasio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Kata kunci: *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Debt Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK).

THE INFLUENCE OF NPF, FDR, CAR, AND TPF ON MURABAHAH
FINANCING IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

BY:

M.WAZIR MURASUL

175210406

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Third Party Funds (TPF) on Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016-2017 period. This study uses multiple regression analysis as an analytical tool. The sampling technique used purposive sampling as many as 12 samples of commercial banks. Simultaneous hypothesis testing shows that Non-Performing Financing, Financing to Debt Ratio, Capital Adequacy Ratio CAR, and Third Party Funds for Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia have a significant effect on Murabahah Financing, for partial hypothesis testing shows that Financing to Debt Ratio and Third Party Funds have a significant effect on Murabahah Financing, on the other hand, Non-Performing Financing and Capital Adequacy Ratios have no effect on Murabahah Financing.

Keywords: *Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR), Capital Adequacy Rasio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK).*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, untuk itu marilah sama-sama kita selalu bersholawat kepada baginda agar kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Aamiin.

Adapun judul skripsi penulis ialah **“Pengaruh NPF, FDR, CAR, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini ada banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi, namun disini ada banyak pihak yang selalu mendukung penulis untuk tetap menyelesaikan sampai pada akhirnya menjadi skripsi. Oleh karena itu, disini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Eva Sundari, SE., MM. CBRC Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dukungan terutama pada mahasiswa tingkat akhir
3. Bapak Abd. Razak Jer, SE., M.Si selaku ketua Jurusan Prodi Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Ibuk Dr. Hj. Eka Nuraini R., M.Si selaku pembimbing yang telah sudi kiranya membantu dalam berkonsultasi dan memberikan masukan serta sarannya dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan persetujuan tentang penelitian penulis
5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Jusrizal Ibunda tercinta Liza Wati yang telah banyak memberikan dukungan, tenaga, waktu, materi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Seluruh keluarga besar saudara penulis yang terdiri dari nenek, bibik, pak uti, Adik M.Athir Aqdas, Maizarah yang telah ikut berkontribusi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak Ibu dosen beserta karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi terutama pada Program Studi Manajemen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan
8. Teman-teman Manajemen E yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan teman-teman kuliah seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih banyak

atas partisipasinya dan juga waktunya telah bersama dengan penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya

9. Sahabat kos saya terdiri dari Rahmat sutisna, Hermansyah, Ramdani, Eko Mulyadi, Hendra Egiarto yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat penulis Skripsi, Rilo Pambudi, Raja Atika, Sidiq Setiawan, Zulhamdi, Enggal Maulana, Wahyu, Muhammad Sofyan, Riko Zuhendri Efendi yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat seperjuangan team Ruang Suhu terdiri dari Hermansyah, Mega septriani, Gratia T. Firmina, Iffa Vadilla As'ad, Silvia Indri Wahyuni yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh keluarga besar FSI As-sabiil FEB UIR yang telah sudi kiranya memberikan penulis pengalaman yang tak terlupakan dan juga memberikan pengembangan diri kepada penulis hingga bisa menjadi orang yang lebih baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Penulis

M.Wazir Murasul

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	51
2.1 Bank Syariah	51
2.1.1 Definisi Bank syariah.....	51
2.1.2 Fungsi Bank Syariah	52
2.1.3 Akad dalam Bank Syariah.....	53
2.2 Jenis Pembiayaan di Bank Syariah.....	58
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	58
2.2.2 Tujuan Pembiayaan	59
2.2.3 Unsur-unsur Pembiayaan	59
2.2.4 Jenis – Jenis Pembiayaan	61
2.3 Pembiayaan Murabahah	61
2.3.1 Pengertian pembiayaan Murabahah	61
2.3.2 Pengertian Pembiayaan Murabahah menurut Fiqh	65
2.4 Murabahah.....	66
2.4.1 Pengertian Murabahah	66

2.4.2	Rukun dan Syarat Murabahah	71
2.4.3	Jenis-jenis murabahah	73
2.4.4	Dasar Hukum Murabahah	74
2.4.5	Ketentuan Umum Murabahah	74
2.5	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah.....	75
2.5.1	Dana Pihak Ketiga.....	75
2.5.2	Non Performing Financing.....	76
2.5.3	Financing to Deposit Ratio	77
2.5.4	Capital Adequacy Rasio	79
2.6	Pengaruh Antar Variabel	81
2.6.1	Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah	81
2.6.2	Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah.....	82
2.6.3	Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah	83
2.6.4	Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah.....	83
2.7	Skema Murabahah.....	84
2.8	Penelitian Terdahulu	85
2.9	Kerangka Berfikir.....	90
2.10	Hipotesis.....	90
BAB III METODELOGI PENELITIAN		91
3.1	Lokasi Penelitian	91
3.2	Operasional Variabel Penelitian.....	91
3.3	Populasi dan Sampel	93
3.4	Jenis Data dan sumber data	95
3.5	Teknik dan Pengumpulan Data	95
3.6	Teknik Analisis data.....	96
3.6.1	Statistik Deskriptif	97
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	97
3.6.3	Regresi Data Panel	100
3.6.4	Uji Hipotesis	101
BAB IV GAMBARAN UMUM		63
4.1	Bank Umum Syariah	63
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	63
4.2	Sejarah Singkat Sampel Penelitian.....	65
4.2.1	PT. Bank Aceh Syariah	65

4.2.2 PT. Bank Muamalat di Indonesia.....	66
4.2.3 PT. Bank Victoria Syariah	66
4.2.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah.....	66
4.2.5 PT.Panin Dubai Syariah	67
4.2.6 PT.Bank Syariah Bukopin.....	67
4.2.7 PT. BCA Syariah.....	67
4.2.8 PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.....	68
4.2.9 PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	68
4.2.10PT.Bank BNI Syariah	69
4.2.11PT. BRI Syariah	69
4.2.12PT. Bank Syariah Mandiri.....	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
5.1 Hasil Penelitian	71
5.1.1 Analisis Non Performing Financing	71
5.1.2 Analisis Financing to Deposit Ratio	72
5.1.3 Capital Adequacy Rasio	74
5.1.4 Analisis Dana Pihak Ketiga	76
5.1.5 Analisis Murabahah	78
5.1.6 Uji Asumsi Klasik	81
5.1.7 Regresi Data Panel	85
5.1.8 Uji Hipotesis	88
5.1.9 Persamaan Regresi Linier Berganda	88
5.1.10Koefisien Determinasi.....	89
5.1.11Uji Parsial.....	90
5.1.12Uji Simultan	91
5.2 Pembahasan	91
5.2.1 Pengaruh NPF terhadap pembiayaan Murabahah	92
5.2.2 Pengaruh FDR terhadap pembiayaan Murabahah	92
5.2.3 Pengaruh CAR terhadap pembiayaan Murabahah	93
5.2.4 Pengaruh DPK terhadap pembiayaan Murabahah	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	91



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	4
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	84
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	90
Gambar 5.1 Rata-Rata NPF.....	72
Gambar 5.2 Rata-Rata FDR.....	74
Gambar 5.3 Rata-Rata CAR.....	76
Gambar 5.4 Rata-Rata DPK.....	78
Gambar 5.5 Rata-Rata Murabahah.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	2
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	3
Tabel 1.3 DPK, FDR, NPF, dan CAR, pada Bank Umum Syariah	6
Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Murabahah dalam literature Klasik dan Praktik Indonesia	63
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat <i>Non Performing Financing</i>	76
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu.....	86
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian.....	91
Tabel 3.2 Daftar Bank Umum Syariah (BUS)	93
Tabel 3.3 Kriteria Penentuan Sampel.....	94
Tabel 3.4 Daftar Bank Umum Syariah.....	94
Tabel 5.1 Analisis Data NPF.....	71
Tabel 5.2 Analisis Data FDR	73
Tabel 5.3 Analisis Data CAR.....	75
Tabel 5.4 Analisis Data DPK.....	77
Tabel 5.5 Analisis Data Murabahah.....	79
Tabel 5.6 Uji normalitas.....	82
Tabel 5.7 Uji Multikolinearitas	83
Tabel 5.8 Uji Heteroskedastisitas.....	84
Tabel 5.9 Hasil Uji Autokorelasi	85
Tabel 5.10 Hasil Uji Chow Test.....	85
Tabel 5.11 Hasil Uji Hausman Test.....	86
Tabel 5.12 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	87
Tabel 5.13 Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model.....	87
Tabel 5.14 Hasil Uji Hipotesis	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis. Yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah.

Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut system perbankan ganda (*dualbanking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari system perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap pengembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa, salah satunya dari sisi penyaluran dana atau pembiayaan. Selama tahun 2018, perbankan syariah yang merupakan instrumen pengembangan ekonomi

nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap perkembangan sektor riil yang ada. OJK mencatat pada bulan desember tahun 2020 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 475 triliun.

Berikut adalah tabel perkembangan perbankan syariah selama tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2016-2020

Indikasi	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	12	13	13	14	14
UUS	22	21	21	20	20
BPRS	163	166	167	164	164
Total	197	200	201	198	197

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan : 2020

Dari tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan OJK bahwa secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terhitung stagnan dalam jumlah bank. Dari tahun 2016-2020 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) bertambah dua bank. Sedangkan jumlah bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2016-2020 justru berkurang dua bank. Namun jumlah bank pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2016-2018 bertambah sebanyak 4 bank, tetapi ditahun 2018-2020 mengalami pengurangan 3 bank.

Bank syariah melaksanakan operasional dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk,-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat memilih jenis pembiayaan yang sesuai kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan jumlah pinjamannya.

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah :

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

(Miliar rupiah)

Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Murabahah	139.536	150.276	154.805	160.654	174.301
Musyarakah	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
Mudharabah	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854


Ijarah	9.150	9.230	10.597	10.589	8.630
Qardh	4.731	6.349	7.674	10.572	3.951
Isthisna	878	1.189	1.609	2.097	770
Total	248.008	285.695	320.192	355.182	212.996

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2020, diolah

Gambar 1.1

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

(Miliar Rupiah)



Dari tabel 2.1 dan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah periode 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah sebesar Rp. 174.301miliar, Sedangkan pembiayaan Musyarakah yaitu sebesar Rp. 174.919miliar, serta pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 11.854miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual beli

(murabahah) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Selain itu, pembiayaan ini dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Pembiayaan murabahah paling banyak disalurkan oleh bank syariah, tidak hanya disukai Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) tetapi juga bank umum konvensional. Pembiayaan murabahah yang disalurkan berjumlah sekitar 80% di setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun lebih banyak disalurkan pada pembiayaan lain.

Menurut Syafi'i (2001). Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut *glossary* OJK, akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan pemerataan, kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembiayaan pada Bank Umum Syariah, telah banyak penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya pada pembiayaan murabahah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada bank syariah,

yakni faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Dpeosit Ratio*(FDR), *Non performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Dpeosit Ratio*(FDR), *Non performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1.3

Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio*(FDR), *Non performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pada Bank Umum Syariah

(miliar rupiah)

TAHUN	DPK	FDR (%)	NPF (%)	CAR (%)	Murabahah
2016	206.407	85,99	2,17	16,63	139.536
2017	238.393	79,61	2,57	17,91	150.276
2018	257.606	78,53	1,95	20,39	154.805
2019	288.978	77,91	1,88	20,59	160.654
2020	322,853	76,36	1,57	21,64	174.301

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020 diolah

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 3.1 terdapat fenomena bisnis penyaluran dana pembiayaan dana Bank Umum Syariah. Dapat dilihat NPF mengalami fluktuasi. Tetapi hal tersebut tidak terjadi pada DPK, dan CAR. DPK, dan CAR justru mengalami peningkatan. Namun FDR mengalami penurunan dari

tahun ketahun. Sedangkan pembiayaan murabahah terus meningkat dari akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp.174.301 miliar.

Pada penelitian Prastanto (2013) yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Peneliti menggunakan beberapa faktor internal bank seperti FDR, NPF, DER, QR, dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap faktor-faktor yang ada didalam perbankan syariah. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH NPF, FDR, CAR DAN DPK TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas timbul persoalan atau masalah dalam penelitian ini. Apakah DPK, FDR, NPF, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh NPF, FDR, CAR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak Bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah dalam menghasilkan profit khususnya melalui produk Murabahah.
2. Bagi peneliti: sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep Murabahah, serta pengaplikasian ilmu selama menjalani proses perkuliahan yang akan berguna dimasa mendatang.
3. Bagi Perusahaan : dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengelolaan pembiayaan pada Bank Syariah yang lebih baik, khususnya pada akad murabahah.
4. Bagi Pihak Lain :Semoga bermanfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi untuk penelitian yang lebih baik selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan penelitian ini menggunakan kerangka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Merupakan bab telaah pustaka yang meliputi Bank Syariah, pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan murabahah, faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan skema murabahah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, lokasi atau objek penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Bank Syariah, dan sejarah singkat sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data, uji asumsi klasik, pengaruh NPF, FDR, CAR dan DPK secara parsial dan silmultan, dan pembahasan mengenai masing-masing variabel.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh proses hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi penelitian selanjutnya



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank syariah

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang melayani aktivitas jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai fungsi intermediasinya.

Bank Islam menurut Karnaen A. Perwata dan Syafi'I Antonio (1992) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktek-praktek usaha yang dilakukan zaman Rasulullah SAW.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financialintermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah financial. Oleh karena itu usaha bank selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dengan demikian, Indonesia yang mayoritas Islam tentunya ingin lepas dari persoalan riba yang dilarang dalam Islam, dengan adanya bank syariah menjadi jawaban untuk melakukan transaksi keuangan secara prinsip Islam. Bank Islam lahir pertama kali di Indonesia itu sejak tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syariah, menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk produk pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank syariah dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*fee-based income*) maupun *mark-up* atau *margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

2.1.3 Akad dalam Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok, yaitu:

1. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah'*
2. Pola pinjaman, seperti *qardh dan qardhul hasan;*
3. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah dan musyarakah;*
4. Pola jual beli, seperti *murabahah, salam dan istishna;*
5. Pola sewa, seperti *ijarah dan ijarah wa iqtina; dan*
6. Pola lainnya, seperti *wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Akad pola titipan (wadia) ada dua, yaitu Wadi'ah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah, "tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah "tangan penanggung." Akad Wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.
 - a. Titipan *wadi'ah yad amanah*, secara umum Wadia'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (mustawda') yang diberi amanah kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian keamanan,

dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

- b. Titipan *wadi'ah yad dhamanah*', dari prinsip yad al-amanah "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip yad dhamanah "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.
2. Akad pola pinjaman, satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Qard dan turunannya Qardhul Hasan karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial
 - a. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).
3. Akad pola Bagi Hasil, akad bank yang paling utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko

(AL-Omar dan Abdel-Haq,1996), atau untuk keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (khan,1995).

- a. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang berjalan.
 - b. Mudharabah merupakan penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-mushlih dan Ash-Shawi,2004).
4. Akad pola Jual Beli, merupakan perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminology fikih Islam berarti tukar-menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (santoso, 2003).
- a. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
 - b. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
 - c. Isthisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Isthisna

merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan dalam syariah.

5. Akad pola sewa, transaksi non bagi hasil yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa, atau ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan jasa.
 - a. Ijarah atau sewa dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.
 - b. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.
6. Akad pola lainnya, selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada dan jenis akad yang biasa digunakan perbankan syariah, sebagai berikut.
 - a. Wakalah, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang

boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

- b. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c. Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.
- d. Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
- e. Sharf adalah jual beli valuta asing
- f. Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan, seperti untuk penggajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM dan sebagainya.

Dari keenam pola akad pada bank syariah, yang paling populer dan paling sering digunakan dalam aplikasi perbankan syariah yakni, murabahah, karena murabahah memiliki tingkat risiko yang minimal dibandingkan dengan pola bagi hasil (mudharah dan musyarakah) maupun pola lainnya. Selain itu juga akad murabahah memiliki ciri khas dimana ada penyertaan harga dan keuntungan diawal akad sehingga memiliki keunggulan tersendiri.

2.2 Jenis Pembiayaan di Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, Nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihadiri (Ismail,2011).

Tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah dan Musyarakah*, (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*, (c) Transaksi *Murabaha, Salam, dan Istisnha*, (d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa. Adapaun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indoensia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *Isthisna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu (Muhammad, 2002)

1. Tujuan pembiayaan secara makro
 - a) Peningkatan ekonomi umat
 - b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - c) Meningkatkan produktivitas
 - d) Membuka lapangan kerja baru
 - e) Terjadi distribusi pendapatan
2. Tujuan pembiayaan secara mikro
 - a) Upaya memaksimalkan laba
 - b) Upaya memaksimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
 - c) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
 - d) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

2.2.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (kasmir,2010):

1. Kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi pinjaman bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima

kembali akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

2. Kesepakatan. Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.
3. Jangka waktu. Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4. Resiko. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.
5. Balas jasa. Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

2.2.4 Jenis – Jenis Pembiayaan

Jenis – jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya (Rivai dan Arifin : 2013) :

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi :
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :
 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena

dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004).

Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;

- (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah dan Musyarakah*,
- (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*,
- (c) Transaksi *Murabaha, Salam, dan Isthisna*,
- (d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*,
- (e) Transaksi sewa-meyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atasbarang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Adapun rukun dan syarat murabahah sebagai berikut:

- Penjual,
- Pembeli;
- Barang yang diperjualbelikan
- Harga dan

- Ijab-qabul

Pembiayaan Murabahah yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah, perbedaan karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literature klasik dan praktik di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 2.1

Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Murabahah dalam literature Klasik dan Praktik Indonesia

Karakteristik	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	(i) penjual membeli barang dari produsen (ii) penjual menjual barang kepada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.

Karakteristik	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
	penjualan dengan pembeli dilakukan	
Perhitungan tingkat margin	(i) perhitungan laba menggunakan biaya transaksi riil (real transactionary cost)	(i) perhitungan menggunakan <i>benchmark</i> atas rate yang berlaku dalam pasar
	(ii) perhitungan laba merupakan lumpsum dan wholesale	(ii) perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debit (<i>outstanding</i>) pembiayaan
Sifat pemesanan	-tidak tertulis - dua pendapat: mengikat dan tidak mengikat	Tertulis dan mengikat
Pengungkapan harga pokok dan margin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual-beli	Cash and carry	Dengan cicilan (<i>ta'jil</i>)

Karakteristik	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/jaminan tambahan

Sumber: Buchori, et.Al.(2004)

2.3.2 Pengertian Pembiayaan Murabahah menurut Fiqh

Al-qur'an tidak memuat acuan langsung mengenai murabahah walaupun ada beberapa didalamnya mengatur tentang penjualan, keuntungan, kerugian, dan perdagangan yang dapat dijadikan dasar dari transaksi Murabahah. Para ulama awal seperti malik, dan syafi'i, yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan Murabahah berlaku tidak menunjukkan referensi hadis merupakan salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya. Menurut pandangan mengenai Murabahah baru diungkapkan para ulama pada perempat pertama abad kedua hijrah atau lebih.

Secara ringkas keempat mazhab sepakat untuk membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab tersebut juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung. Berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Pembebanan biaya tidak langsung yang harus dilakukan oleh penjual dibolehkan oleh ketiga mazhab kecuali Ulama Maliki. Yang terpenting pembebanan biaya tidak langsung yang tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna tidak dibolehkan.

Salah satu skim yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli Murabahah transaksi Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi, singkatnya, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

2.4 Murabahah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawamah* (saling tawar-menawar) dan *murabahah* (saling beruntung). *Murabahah* secara bahasa

merupakan mashdar dari kalimat *ribhun* yang berarti ziyadah(tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah: “jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu”.

Golongan Malkiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “Aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar. Ini merupakan *murabahah* (Wahbah az-Zuhaily, 1984).

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan *murabahah* adalah: “Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui, misalnya 500”.

Dengan demikian, Murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan. “saya beli barang ini Rp1000,00. Maka berilah aku laba Rp100,00, atau Rp200,00.

Murabahah dibolehkan berdasarkan QS.Al-Baqarah (2:275), QS An-Nisa“ (4:29), kemudian hadis Nabi Saw. Yang menyatakan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka (HR Ibn Majah). Disamping itu para ulama telah ijma“akan kebolehan jual beli.

Dalam Murabahah penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan rekruturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda

tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

Tingkat keuntungan (margin) yang diperoleh dari Murabahah, bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui (murabahah) hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam (Ascarya, 2008).

Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia diatur dalam fatwa DSN Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur hal-hal berikut:

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
 - a) Bank dan nasabah harus meletakkan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c) Bank mempunyai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama baik sendiri serta pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada yang disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual murabahah harus dilakukan setelah barang. Secara prinsip menjadi milik Bank.
2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset bank kepada Bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) barangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian itu mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar utang muka saat mendapatkan kesepakatan awal pemesanan.

- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memuluskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung untuk bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.”
3. Jaminan dalam Murabahah
- a) Jaminan didalam Murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - b) Bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Utang dan Murabahah
- a) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh utangnya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

2.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak adahubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual-beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.

Mengenai rukun dan syarat *Murabahah* pada dasarnya sama dengan jula beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Namun, untuk sahnya akad *Murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham atau perhiasan.
- d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karenadinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah juak beli dengan harga pokok dan tambahan riba adalah *riba fadhal*, bukan laba.

- e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.

Bentuk-bentuk akad murabahah

- (a) Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- (b) Murabahah kepada pemesan, bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

2.4.3 Jenis-jenis murabahah

- a) Murabahah berdasarkan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

- b) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.4.4 Dasar Hukum Murabahah

Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua trasaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. Murabahah dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an An-Nisa (4:29) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu".

Tetapi juga dalam Qs. Al-Baqarah (2:275) yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Serta hadist Nabi Muhammad Saw. Dari Abu Sai'd Al khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. AL-Baihaqi, IbnuMajah dan Shahi Hibban).

2.4.5 Ketentuan Umum Murabahah

- Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biatya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

- Dalam system murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

2.5.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Farianti dan Purwati (dalam Dendawijaya, 2009) mengatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2009). Rumusnya:

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Deposito} + \text{giro}$$

2.5.2 Non Performing Financing (NPF)

Farianti dan Purwati (dalam Dendawijaya, 2005:68) mengatakan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF merupakan bagaian risiko inheren, untuk menilai kesehatan bank berdasarkan SEOJK yaitu kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Rumusnya:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Penilaian NPF dapat diukur berdasarkan ketentuan peringkat yang ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
-----------	------------	----------

1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Baik	$5 NPF \geq 12\%$

Sumber: SE BI No. 9/24/DDPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.5.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan meningkat. Pendapatan bank yang meningkat akan meningkatkan modal bank, sehingga penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan meningkat khususnya pembiayaan murabahah. Menurut Dendawijaya (2005: 114) batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 110% dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagai praktisi perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%. Jika ratio FDR dibawah 80% maka bank dinilai tidak melaksanakan fungsi

intermediasi dengan baik, karena bank hanya menyalurkan dana yang dihimpun dibawah 80%.

FDR merupakan bagian risiko inheren yaitu risiko likuiditas, risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko Likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko Likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan.

Dalam istilah bank konvensional dinamakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang berikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank.

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan (*financing*). Rumusnya:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

2.5.4 Capital Adequacy Rasio (CAR)

Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlement). Sejalan dengan standar tersebut surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Peraturan terbaru khusus untuk modal minimum BPRS tertuang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal minimum BPRS, dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa modal minimum BPRS sebesar 8%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di

samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah pasal 2 ayat 3 bahwa Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sebagai berikut:

- a. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- b. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
atau
- d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- b. Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan tren kewajiban Penyediaa Modal Minimum (KPMM).

2.6 Pengaruh Antar Variabel

2.6.1 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah yang menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi antara penghimpun dana dan penyaluran dana mempunyai hubungan yang saling ketergantungan karena besarnya dana yang disalurkan oleh bank tergantung seberapa besarnya dana yang disediakan oleh bank melalui penghimpunan dananya seperti Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Hal tersebut didukung oleh Wardiantika dan Kusumangtias (2014) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Ali dan Miftahurrohman (2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Anisa dan Triuspitorini (2019) pada bank umum

syariah di Indonesia menyebutkan bahwa DPK berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2.6.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Antoni (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga semakin rendah.

Penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013), Anisa dan Triuspitorini (2019) dan Wardiantika dan Kusumangtias (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut bertolak belakang penelitian yang dilakukan Ali dan Miftahurrohman (2016) pada bank umum syariah Indonesia yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

2.6.3 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan meningkat. Pendapatan bank yang meningkat akan meningkatkan modal bank, sehingga penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan meningkat khususnya pembiayaan murabahah.

Penelitian yang memperkuat teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.


2.6.4 Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas.

Menurut Ali dan Miftahurrohman (2016) CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumangtias (2014) dengan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

2.7 Skema Murabahah

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan :

1. Negoisasi dan persyaratan

2. Akad jual beli
3. Beli barang

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP (Kepada Pemesanan Pembelian) ini terdiri dari :

- a. Ada tiga pihak yang terkait yaitu :
 - a) Pemesan (nasabah)
 - b) Penjual barang
 - c) keuangan
- b. Ada dua akad transaksi yaitu:
 - a) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - b) Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.
- c. Ada tiga janji yaitu:
 - a) Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
 - b) Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk nasabah.

Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu dijadikan acuan terkait dengan masalah pengaruh pembiayaan akad murabahah.

Oleh Karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian. Hasil berupa jurnal-jurnal melalui internet maupun skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain.

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Prastanto (2013) Jurnal	Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia	FDR NPF, <i>Quict Ratio</i> (QR) ROE <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan untuk variabel NPF, DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.


No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2	Rizki Farianti (2019) Jurnal	Pengaruh npf, nom dan fdr terhadap pembiayaan murabahah dengan dpk sebagai variable Moderating.	DPK NPF FDR NOM MURABAHAH	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, NOM, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap besar kecilnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Namun, berbeda dengan NPF yang tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh positif NOM dan FDR terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Namun, Dana Pihak Ketiga(DPK)tidak memoderasi pengaruh

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				negatif NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.
3	Herni Ali, Miftahurrohman (2016) Jurnal	Determinan yang mempengaruhi pembiayaan muabahah pada perbankan syariah di Indonesia	DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, Inflasi, Tingkat suku bunga pembiayaan, PDB	DPK, ROA, INFLASI, PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.
4	Lifstin Wardiantika & Rohmawati Kusumaningtias (2014) Jurnal	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	DPK, CAR, NPF, SWBI, Murabahah	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
5	Linda Sri Anisa & Fifi Afyanti Triuspitorini (2019) Jurnal	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance</i> Murabahah dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	DPK, NPF, Murabahah, Inflasi, Murabahah	Secara persial DPK dan Inflasi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk NPF murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. secara simultan menunjukkan DPK, NPF murabahah, dan Inflasi secara bersama-sama pengaruhnya signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses atau gambaran sistematis dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut lalu menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Adapun kerangka pemikiran kali ini akan dijabarkan sebagai berikut:



2.10 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah diduga terdapat pengaruh antara variabel “NPF, FDR, CAR, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.”

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada periode 2016-2020

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah yang terdiri dari rasio Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Secara lebih rinci, operasional variable penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Dana pihak ketiga	Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada	Tabungan + Deposito+ giro (Dahlan, 2001)

No	Variabel	Definisi	Indikator
		bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008)	
2	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank (mulyono, 1995)	$\frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$ (Rimadhani, 2012)
3	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai likuiditasnya (Dendawijaya, 2005)	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$ (Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia N0.12/11DPNP/2010)
4	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ (kuncoro dan Suhardjono, 2011)

No	Variabel	Definisi	Indikator
		luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2009)	

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan-satuan atau individu-individu) yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016-2020 yang berjumlah 14.

Tabel 3.2
Daftar Bank Umum Syariah (BUS)

Populasi penelitian

No	Nama bank syariah	Kode
1	PT. Bank Aceh Syariah	BAS
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
3	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
4	PT. Bank BRI Syariah	BRIS
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
6	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
7	PT Bank Syariah Mandiri	BSM
8	PT. Bank Mega Syariah	BMS
9	PT. Panin Syariah	BPS

10	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
11	PT BCA Syariah	BCAS
12	PT Maybank Syariah Indonesia	MSI
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNS
14	PT. Bank NTB Syariah	BNTBS

(sumber:www.idx.co.id,2020)

Selanjutnya, pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kriteria Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah sampel penelitian
1	Populasi Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	14 Bank
2	Unit usaha Syariah yang sudah Mepublish laporan keuangan tahunan pada periode 2016-2020 dan terpubhlish oleh Bank Indonesia	12 Bank
3	Jumlah sampel penelitian	12 Bank

Maka sampel pada penelitian ini yaitu Bank Umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2016-2020 yaitu berjumlah 12 bank.

Tabel 3.4

Daftar Bank Umum Syariah

Sampel Penelitian

No	Nama bank syariah	Kode
----	-------------------	------

1	PT. Bank Aceh Syariah	BAS
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
3	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
4	PT. Bank BRI Syariah	BRIS
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
6	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
7	PT Bank Syariah Mandiri	BSM
8	PT. Panin Syariah	BPS
9	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
10	PT BCA Syariah	BCAS
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNS
12	PT. Bank NTB Syariah	BNTBS

(sumber: www.idx.co.id, 2020)

3.4 Jenis Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di Indonesia pada periode tahun 2016-2020. Data sekunder berasal dari *website* resmi BI, OJK dan masing-masing *website* resmi bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan BUS yang dipublikasikan di *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masing-masing *website* resmi masing-masing bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Selain itu menggunakan teknik studi Kepustakaan (library research), pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu melakukan studi kepustakaan dengan

mempelajari buku-buku bacaan-bacaan lain yang berhubung dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan penggunaan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan bantuan program Eviews versi 9. Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan termasuk besaran koefisien determinasi *Rsquare* yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Persamaan model regresi penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Pembiayaan Murabahah

X₁ = *Non performing Financing (NPF)*

X₂ = *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

X₃ = *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

X₄ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi

ϵ = standar *error*

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode dimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2010).

Metode yang digunakan dalam teknis analisis data ialah sebagai berikut:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah yang berbentuk uraian dari hasil penelitian yang didukung oleh teori dan data yang telah ditabulasi kemudian diikhtisarkan. Analisis ini digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif dengan menginterpretasikan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuannya memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat rata-rata, standar deviasi, varians maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu analisis yang bertujuan sebagai pengujian dalam model regresi, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas

atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk dapat mengetahui hasil analisis apakah berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari nilai probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Bila probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan berdistribusi normal.
- Bila probabilitas < 0.05 maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah alat analisis statistic yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Yang mana jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel Orthogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Suatu model regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Adapun cara yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2008). Untuk dapat mengetahui apakah terdapat gejala heterokedastisitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, penulis mengambil cara melalui uji glejser. Uji glejser ini mempunyai syarat bahwa nilai signifikansi >0.05 . maka variabel penelitian tersebut bila lolos uji glejser nilai signifikansi berada diatas 0.05.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (*data time series*) dan tempat (*data cross section*). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-waston (D-W). Uji autokorelasi menggunakan metode durbin watson karena jumlah data pengamatan hanya 60 data (kurang dari 100). Pengambilan keputusan terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242).

- Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Bila nilai D-W terletak antara -2 sampai =2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.3 Regresi Data Panel

Regresi data panel adalah regresi gabungan antara regresi time series dan regresi cross section, sebuah variabel independen berpegaruh terhadap variabel dependen adalah terjadi pada periode berbeda dan terdapat pada sampel yang berbeda. Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Uji chow

Tujuan penelitian ini untuk menentukan model estimasi terbaik anantara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Jika nilai *p value* atau *probabilitas* kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *CommonEffect*

2. Uji Hausman

Tujuan penelitian ini untuk memilih model apa yang paling tepat antara model *Random Effect* atau model *Fixed Effect*. Jika nilai probabilitas Chatau i Square lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model estimasi yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Tujuan penelitian ini untuk memilih model apa yang paling tepat antara model *Random Effect* atau model *Common Effect*. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan Bolh lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model estimasi yang baik digunakan adalah *Random Effect*. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect*.

3.6.4 Uji Hipotesis

Tujuan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Metode regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 sama

dengan satu, maka pendekatan tersebut terdapat kecocokan sempurna dan jika R^2 sama dengan nol, maka tidak ada kecocokan pendekatan.

2) Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t disebut juga uji signifikansi individual, yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji-t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi dengan alpha, $\alpha = 5\%$. Dengan kriteria pengambilan keputusan jika tingkat signifikansi $< \alpha = 5\%$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima (berpengaruh), kemudian jika tingkat signifikansi $> \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a di tolak (tidak berpengaruh).

3) Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F hitung alpha, $\alpha = 5\%$. Jika F hitung $<$ dari alpha, $\alpha = 5\%$ maka H_0 di tolak H_a diterima (berpengaruh signifikan) dan sebaliknya jika F hitung $>$ alpha, $\alpha = 5\%$, maka model tidak berpengaruh signifikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Bank Umum Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp

106.126.382.000. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak kemajuan dalam dua dekade. Baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%.

Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset *gross*, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp 201,39 triliun, Rp 85,41 triliun, dan Rp 110,50 triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya.

Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang

dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021.

BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini, BSI berada di kategori bank BUKU III. Ambisinya masuk dalam daftar bank BUKU IV pada tahun 2022

4.2 Sejarah Singkat Sampel Penelitian

4.2.1 PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh memulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada 5 November 2004, perubahan keseluruhan kegiatan konvensional menjadi syariah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank

Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. PT. Bank Aceh Syariah memiliki 26 kantor cabang.

4.2.2 PT. Bank Muamalat di Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia memulai bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), IKatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia memiliki 80 kantor cabang.

4.2.3 PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/78/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. PT. Bank Victoria Syariah memiliki 7 kantor cabang.

4.2.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah

PT. Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa

Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. PT. Bank Jabar Banten Syariah memiliki 9 kantor cabang.

4.2.5 PT.Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah Tbk (dahulu Bank Panin Syariah Tbk) didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center Lt. 3 Jl. Letjend s. Parman Kav. 91 Jakarta Barat 11420-Indonesia. Bank Panin Dubai Syariah memiliki 11 kantor cabang.

4.2.6 PT.Bank Syariah Bukopin

Bank Sayariah Bukopin secara resmi mulai efektif beroperasi dengan prinsip syariah pada tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M.Jusuf Kalla, wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. PT. Bank Syariah Bukopin memiliki 12 kantor cabang.

4.2.7 PT. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. PT. BCA Syariah memiliki 15 kantor cabang.

4.2.8 PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah Pada 14 Juli 2014 ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah memiliki 24 kantor cabang.

4.2.9 PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) Merupakan Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
2. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
4. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

PT . Bank NTB Syariah memiliki 14 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu dan memiliki 6 kantor kas.

4.2.10 PT.Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah atau Perseroan) adalah hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah beroperasi sejak 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010. PT Bank BNI Syariah memiliki 68 kantor cabang.

4.2.11 PT. BRI Syariah

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beropasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PT BRI Syariah memiliki 67 kantor cabang.

4.2.12 PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari senin tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Kegiatan Usaha Bank Syariah Mandiri dapat dikategorikan menjadi 3 produk/jasa meliputi Produk pendanaan (tabungan), produk pembiayaan, serta berbagai produk layanan. PT Bank Syariah Mandiri memiliki 127 kantor cabang dan juga merupakan Bank Umum Syariah yang paling banyak kantor cabang di antara Bank umum yang lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Analisis Non Performing Financing (NPF)

Farianti dan Purwati (dalam Dendawijaya, 2005:68) mengatakan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS nilai NPF yang dikatakan sangat baik kecil dari 2%, dan dikatakan baik nilai NPF besar dari 2% kecil dari 5%. Berikut nilai NPF pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.1

Analisis Data NPF


NO	Bank	NPF				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAS	1,53	1,29	1,04	1,38	1,39
2	BMI	3,83	4,43	3,87	5,22	4,81
3	BVS	4,35	4,08	3,46	2,46	2,9
4	BJBS	17,91	22,04	4,58	3,54	5,28
5	BPS	1,86	4,83	3,84	2,8	2,45
6	BSB	4,66	4,18	3,65	4,05	4,95
7	BCAS	0,21	0,04	0,28	0,26	0,01
8	BTPNS	1,53	1,67	1,39	1,91	1,36
9	BNTBS	1,2	1,35	1,63	1,36	1,26
10	BNIS	1,64	1,5	1,52	1,44	1,35
11	BRIS	3,19	4,75	4,99	3,38	1,77

12	BSM	3,13	2,71	1,56	1	0,72
13	Total	45,04	52,87	31,81	28,8	28,25
14	Rata-rata	3,753	4,406	2,651	2,4	2,354

Sumber : Data yang di olah

Gambar 5.1

Rata-Rata NPF



Dari tabel 5.1 dan gambar 5.1 di atas dapat terlihat nilai rata-rata NPF pada tahun 2016 sebesar 3,753%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 4,406%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 2,651%, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan, dimana nilai rata-rata NPF pada tahun 2019 yaitu 2,400% dan pada tahun 2020 sebesar 2,354%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata NPF dari tahun 2016-2020 berfluktuasi.

5.1.2 Analisis Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang


diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Dendawijaya (2005: 114) batas maksimum untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 110% dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagai praktisi perbankan menyepakati batas aman dari Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%. Jika ratio FDR dibawah 80% maka bank dinilai tidak melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik, karena bank hanya menyalurkan dana yang dihimpun dibawah 80%. Berikut nilai FDR pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.2
Analisis Data FDR

NO	Bank	FDR (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAS	70,82	68,64	71,98	69,44	84,59
2	BMI	95,13	84,41	73,18	73,51	69,84
3	BVS	100,67	83,59	82,78	80,52	74,05
4	BJBS	98,73	91,03	89,85	93,53	86,64
5	BPS	91,99	86,95	99,57	95,72	111,71
6	BSB	88,18	82,44	93,4	93,48	96,73
7	BCAS	90,1	88,5	89	91	81,3
8	BTPNS	92,75	92,47	95,6	97,37	95,27
9	BNTBS	97,66	75,07	98,93	81,89	86,53
10	BNIS	84,57	80,21	79,62	74,31	68,79
11	BRIS	81,42	71,87	75,49	80,12	80,99
12	BSM	76,03	75,43	74,09	75,54	73,9
13	Total	1068,05	980,61	1023,49	1006,43	1010,34
14	Rata-rata	89,004	81,718	85,291	83,869	84,195

Sumber : Data yang di olah

Gambar 5.2
Rata-Rata FDR



Dari tabel 5.2 dan gambar 5.2 di atas dapat terlihat nilai rata-rata FDR pada tahun 2016 sebesar 89,004%, mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 yaitu 81,718%, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 85,293%, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yaitu 83,869%, dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 84,195%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata FDR dari tahun 2016-2020 berfluktuasi.

5.1.3 Capital Adequacy Rasio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti bahwa


semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas. Berikut nilai CAR pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.3
Analisis Data CAR

NO	Bank	CAR (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAS	18,6	18,9	19,67	21,5	20,74
2	BMI	12,74	12,34	12,34	12,42	15,21
3	BVS	15,98	19,29	22,07	19,44	26,08
4	BJBS	18,25	16,25	16,43	14,95	24,14
5	BPS	18,17	11,51	23,15	14,46	31,43
6	BSB	15,15	19,2	19,31	15,25	22,22
7	BCAS	36,7	29,4	24,3	38,3	45,3
8	BTPNS	23,8	28,91	40,92	49,44	44,57
9	BNTBS	31,17	30,87	35,42	35,47	31,6
10	BNIS	14,92	20,14	19,31	18,88	21,36
11	BRIS	20,63	20,05	29,23	25,26	19,04
12	BSM	14,01	15,89	16,26	16,15	16,88
13	Total	240,12	242,75	278,41	281,52	318,57
14	Rata-rata	20,01	20,229	23,201	23,46	26,548

Sumber : Data yang di olah

Gambar 5.3
Rata-Rata CAR



Dari tabel 5.3 dan gambar 5.3 di atas dapat terlihat nilai rata-rata CAR pada tahun 2016 sebesar 20,010%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 20,229%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 23,201%, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu 23,460%, berikutnya tahun 2020 juga mengalami peningkatan yaitu 26,548%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata CAR dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

5.1.4 Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK)

Farianti dan Purwati (dalam Dendawijaya, 2009) mengatakan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam


meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat. Berikut jumlah DPK pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.4
Analisis Data DPK
(Miliar rupiah)

NO	Bank	DPK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAS	14.429	18.499	18.390	20.925	21.574
2	BMI	41.920	48.686	45.636	40.357	41.424
3	BVS	1.205	1.512	1.599	1.711	1.576
4	BJBS	204	173	187	263	347
5	BPS	6.899	7.525	6.906	8.708	7.919
6	BSB	731	774	707	633	398
7	BCAS	3.842	4.736	5.506	6.205	6.968
8	BTPNS	4.395	5.248	5.993	7.551	7.923
9	BNTBS	391	539	4.801	6.674	7.261
10	BNIS	24.233	29.379	35.497	43.772	47.974
11	BRIS	17.713	20.840	21.994	26.155	34.796
12	BSM	60.489	66.267	75.009	83.166	83.786
13	Total	176.451	204.180	222.224	246.119	261.946
14	Rata-rata	14.704	17.015	18.519	20.510	21.829

Sumber : Data yang di olah

Gambar 5.4
Rata-Rata DPK



Dari tabel 5.4 dan gambar 5.4 di atas dapat terlihat nilai rata-rata DPK pada tahun 2016 sebesar 14.704 miliar rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17.015 miliar rupiah, pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 18.519 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu 20.510 miliar rupiah, berikutnya tahun 2020 juga mengalami peningkatan yaitu 21.829 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata DPK dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

5.1.5 Analisis Murabahah

Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawamah* (saling tawar-menawar) dan *murabahah* (saling beruntung). *Murabahah* secara bahasa merupakan mashdar dari kalimat *ribhun* yang berarti ziyadah (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah: “jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu”.

Golongan Malkiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “Aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar. Ini merupakan *murabahah* (Wahbah az-Zuhaily, 1984). Berikut jumlah pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.


Tabel 5.5
Analisis Data Murabahah
(Miliar rupiah)

NO	Bank	Murabahah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BAS	15.279	14.363	13.237	12.847	12.206
2	BMI	17.477	19.746	15.632	14.138	12.881
3	BVS	260	326	244	220	220
4	BJBS	4.246	4.372	3.313	3.602	3.751
5	BPS	516	976	459	312	230
6	BSB	2.130	1.629	1.463	1.490	1.097
7	BCAS	1.523	1.594	1.707	1.620	1.360
8	BTPNS	4.997	6.053	7.277	8.970	9.514
9	BNTBS	423	1.062	4.347	2.717	2.172
10	BNIS	20.494	23.597	28.299	32.580	33.049
11	BRIS	10.501	10.457	11.381	13.193	22.675
12	BSM	36.198	36.234	38.355	40.170	45.852
13	Total	114.043	120.408	125.713	131.857	145.006
14	Rata-rata	9.504	10.034	10.476	10.988	12.084

Sumber : Data yang di olah

Gambar 5.5

Rata-Rata Murabahah



Dari tabel 5.5 dan gambar 5.4 di atas dapat terlihat nilai rata-rata Murabahah pada tahun 2016 sebesar 9.504 Miliar rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 10.034 Miliar rupiah, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 10.476 Miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu 10.988 Miliar rupiah, berikutnya tahun 2020 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 12.084 Miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata Murabahah dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 di bandingkan tahun sebelumnya..

Berikutnya, setelah data di analisis langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan suatu pengujian yang mana pengujian ini ialah untuk mendapatkan hasil pada

penelitian ini. Adapun pengujian berikutnya yang di lakukan yaitu pengujian asumsi klasik.

5.1.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui pengaruh NPF, FDR, CAR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah di lakukan Uji Regresi Linear Berganda. Uji Regresi Linear Berganda ini memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada Regresi Linear Berganda biasa disebut dengan Uji Asumsi Klasik. Persyaratan awal untuk menggunakan regresi adalah variabel penelitian harus diukur paling rendah dalam bentuk interval atau rasio. Persyaratan lainnya berupa Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.


1. Uji normalitas

Uji normalitas adalah salah satu analisis yang bertujuan sebagai penguji dalam model regresi, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk dapat mengetahui hasil analisis apakah berdistribusi normal atau tidak dapat ini dilihat dari nilai probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Bila probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan berdistribusi normal.
- Bila probabilitas < 0.05 maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Uji normalitas



Sumber : Data Olahan Eviews Versi 9

Pada Tabel 5.6 dapat diketahui nilai probabilitas dari statistic J-B adalah 4,114027 dengan nilai *probability* 0,127835 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah alat analisis statistic yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Yang mana jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel Orthogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Suatu model regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Adapun cara yang umum dipakai untuk

menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai VIF <10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.7966	192.2059	NA
NPF	0.0034	2.5337	1.4125
FDR	0.0004	97.9993	1.3121
CAR	0.0005	10.1406	1.3402
DPK	0.0090	69.9753	1.3689

Sumber : Data Olahan Eviews Versi 9

Dari tabel 5.7 hasil uji multikolinearitas diatas diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada data tersebut tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2008). Untuk dapat mengetahui apakah terdapat gejala heterokedastisitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, penulis mengambil cara melalui uji glejser. Uji glejser ini mempunyai syarat bahwa nilai signifikansi >0.05 . maka variabel penelitian tersebut bila lolos uji glejser nilai signifikansi berada diatas 0.05.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8

Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.279.487	Prob. F(4,55)	0,2892
Obs*R-squared	5.107.908	Prob. Chi-Square(4)	0,2764
Scaled explained SS	4.990.792	Prob. Chi-Square(4)	0,2882

Sumber : Data Olahan Eviews Versi 9

Dari tabel 5.8 hasil uji heteroskedastisitas diatas, dapat terlihat bahwa nilai prob. Chi. Square adalah 0,2882, adapun nilai signifikan agar tidak terjadi heteroskedastisitas ialah >0.05 . Nilai signifikansi keempat variabel diatas menunjukkan bahwa nilai tersebut di atas 0.05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data *time series*) dan tempat (data cross section). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-waston (D-W). Uji autokorelasi menggunakan metode durbin watson karena jumlah data pengamatan hanya 60 data (kurang dari 100). Pengambilan keputusan terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242).

- Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Bila nilai D-W terletak antara -2 sampai =2 berarti tidak ada autokorelasi.

- Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	0,6811
--------------------	--------

Sumber : Data Olahan Eviews Versi 9

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diperoleh nilai DW sebesar 0,681123 yang terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 0,6811 < +2$. Artinya tidak terjadi autokorelasi.

5.1.7 Regresi Data Panel

1. uji chow

Tujuan penelitian ini untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Jika nilai *p value* atau *probabilitas* kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *CommonEffect*. Berikut adalah hasil dari uji chow:

Tabel 5.10

Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.092.251	-11,44	0,0000
Cross-section Chi-square	71.143.568	11	0,0000

Sumber: Data Olahan Eviews versi 9

Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji chow mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa model estimasi berdasarkan hasil uji chow adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji hausman

Tujuan penelitian ini untuk memilih model apa yang paling tepat antara model *Random Effect* atau model *Fixed Effect*. Jika nilai probabilitas Chatau i Square lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model estimasi yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect*. Berikut adalah hasil dari uji Hausman:

Tabel 5.11
Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.954.545	4	0,0001

Sumber: Data Olahan Eviews versi 9

Pada tabel 5.11 hasil uji hausman dengan nilai probabilitas 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Tujuan penelitian ini untuk memilih model apa yang paling tepat antara model *Random Effect* atau model *Common Effect*. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan Bolh lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model

estimasi yang baik digunakan adalah *Random Effect*. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect*.

Tabel 5.12
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	17,6179	0,8732	18,4912
	(0,0000)	(0,3501)	(0,0000)

Sumber: Data Olahan Eviews versi 9

Pada Tabel 5.12 hasil uji *Lagrange Multiplier* dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa model yang baik digunakan adalah *Random Effect Model*.

Dari ketiga hasil uji asumsi diatas, sehingga dapat dibuat rekap hasil uji pemilihan model sebagai berikut:

Tabel 5.13
Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Hipotesis	Probability	Modal Terpilih
Chow	Ho: Common Effect	0,0000	Fixed Effect
	Ha: Fixed Effect		
Hausman	Ho: Random Effect	0,0001	Fixed Effect
	Ha: Fixed Effect		
Lagrange Multiplier	Ho: Common Effect	0,0000	Random Effect
	Ha: Random Effect		

Sumber: Data Olahan Eviews versi 9

Dari Tabel 5.13 diatas diketahui bahwa dari ketiga pengujian yang dilakukan, model *Fixed Effect* terpilih sebanyak dua kali, sehingga dengan demikian maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect*.

5.1.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan *Adjusted R²*, uji F, dan uji t. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan *eviews* dan didapat hasil olahan data sebagaimana berikut:

. Tabel 5.14
Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.854.433	2.407.632	7.702.310	0,0000
NPF	0,0573	0,0590	0,9713	0,3356
FDR	-0,0734	0,0201	-3,6487	0,0006
CAR	-0,0139	0,0227	-0,6140	0,5417
DPK	0,2042	0,0951	2.145.947	0,0363
R-squared	0,3429			
Adjusted R-squared	0,2951			
Prob(F-statistic)	0,0001			

Sumber: Data Olahan Eviews versi 9

5.1.9 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari Tabel 5.14 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$\text{Murabahah} = 18,544 + 0,057 \text{ NPF} - 0,073 \text{ FDR} - 0,013 \text{ CAR} + 0,204 \text{ DPK} + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 18,544. Artinya adalah apabila variabel independen (NPF, FDR, CAR, dan DPK) diasumsikan nol, maka pembiayaan murabahah sebesar 18,544 %.
2. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 0,057. Artinya adalah setiap peningkatan NPF sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan Murabahah sebesar 0,057 % dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel FDR sebesar -0,073. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan FDR sebesar 1 % maka akan mengalami penurunan pembiayaan Murabahah sebesar 0,073 % dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel DPK sebesar 0,204. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan DPK sebesar 1 % maka akan mengalami peningkatan pembiayaan Murabahah sebesar 0,204 % dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Standar error (ϵ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

5.1.10 Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan Tabel 5.14 diatas diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,2951 atau 29,51%. Artinya adalah bahwa sebesar 29,51% variabel pembiayaan

Murabahah dipengaruhi oleh NPF, FDR, CAR dan DPK. Sisanya 70,49% (100% - 29,51%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5.1.11 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t disebut juga uji signifikansi individual, yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji-t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi dengan alpha, $\alpha = 5\%$. Dengan kriteria pengambilan keputusan jika tingkat signifikansi $< \alpha = 5\%$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima (berpengaruh), kemudian jika tingkat signifikansi $> \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a di tolak (tidak berpengaruh).

Berdasarkan tabel 5.10 hasil uji parsial (uji-t) diatas, sehingga uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan Murabahah

Hasil uji NPF terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.335 yang artinya lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

b. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan Murabahah

Hasil uji FDR terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

c. Pengaruh CAR terhadap pembiayaan Murabahah

Hasil uji CAR terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,541 yang artinya lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

d. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan Murabahah

Hasil uji DPK terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.036 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

5.1.12 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 5.14 hasil uji simultan (uji-f) diatas, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0.000. karena nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa NPF, FDR, CAR dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis yaitu pengujian regresi linier berganda yang menggunakan alat maka didapatkan hasil dari penelitian ini, dengan hasil sebagai berikut.

5.2.1 Pengaruh NPF terhadap pembiayaan Murabahah

NPF terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Hal ini menunjukkan NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Hal itu tercermin dari pembiayaan murabahah terus meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziza (2017) yang menjelaskan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum syariah yang ada di Indonesia.

5.2.2 Pengaruh FDR terhadap pembiayaan Murabahah

FDR terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Menurut Muhammad (5005:55) didalam Farianti,(2019:22) mengatakan bahwa FDR merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh

kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari pihak ketiga. Dengan kata lain semakin tinggi nilai FDR maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan bank terhadap nasabah yang artinya dengan demikian semakin besar pula peluang keuntungan yang akan di dapatkan oleh bank sehingga hal ini dapat memicu bank untuk dapat lebih tertarik menyalurkan pembiayaan di periode selanjutnya. Karena dalam penelitian ini yang diteliti hanya pembiayaan murabahah, sehingga hasil yang di peroleh berpengaruh negatif memungkinkan FDR mempengaruhi pembiayaan yang lain, maka penelitian menunjukkan apabila FDR menurun maka pembiayaan murabahah meningkat dan sebaliknya. semakin tinggi FDR maka semakin rendah pula jumlah pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farianti (2019) yang menjelaskan bahwa FDR berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum syariah yang ada di Indonesia.

5.2.3 Pengaruh CAR terhadap pembiayaan Murabahah

CAR terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Menurut Lintin dan Rohmawati (2014) didalam Mizan (2017) mengatakan bahwa tidak berpengaruhnya CAR terhadap pembiayaan murabahah ini disebabkan oleh karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat

berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mizan (2017) yang memiliki kesimpulan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Seperti yang diketahui bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva mengandung resiko. Artinya ketika bank melakukan pembiayaan lebih besar untuk melindungi aktiva yang mengandung resiko, maka porsi untuk pembiayaan yang lainnya akan menurun.

5.2.4 Pengaruh DPK terhadap pembiayaan Murabahah

DPK terhadap pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

DPK adalah salah satu sumber finansial yang dimiliki oleh bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dimana semakin tinggi DPK yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin tinggi pula kemampuan bank syariah dalam melakukan berbagai kegiatan pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan murabahah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula pembiayaan murabahah yang dilakukan, begitu juga sebaliknya semakin rendah DPK maka semakin rendah pula kemampuan bank untuk dapat melakukan pembiayaan murabahah.

Hal ini dapat diperkuat dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumaningtyas (2014) yang memiliki hasil penelitian, DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dan juga hasil penelitian

dari Mizan (2017) dimana dikatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa NPF, FDR, CAR, dan DPK berpengaruh bersama-sama terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan untuk hasil pengujian secara parsial variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel FDR dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

6.2 Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisis dan pengamatan terhadap penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank, seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang menjadi objek diharapkan dapat memberikan gambaran nyata serta pembiayaan yang optimal khususnya pada pembiayaan murabahah. Sehingga dapat menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya. Dan juga pihak Bank Syariah hendaknya memprioritaskan dalam penjangkangan Dana Pihak Ketiga karena terbukti sebagai variabel yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, alangkah baiknya menggunakan periode observasi yang lebih panjang dan juga lebih *up to date*, menambahkan variabel bebas lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan disarankan untuk melihat pengaruh secara terperinci terhadap sampel penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Quran. 2005. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Arifin, z. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2008. *Akad dan produk bank syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Drs Ismail MBA, A. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Karim. 2009. *Bank Islam Analisis FIqh dan keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Kuncoro, M. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: ERLANGGA.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip-dan implementasinya pada sector keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-dasar ekonometrika*, edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis :pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian : poplar dan praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar dan Fatwa MUI

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI No 04/DSN/MUI/VI/2000
Tentang Murabahah

Pasal 1 Ayat 10 Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 Undang-Udang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Tentang Perbankan

Jurnal

- Prastanto. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal, Vol 2 No1*, Februari 2013.
- Ali, H. Miftahurrohman. 2016. Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 6 No 1, April 2016*.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1)*, 17-32.
- Wardiantika, L. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 2(4)*.
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 3(1)*, 52-64.
- Mizan. 2017. DPK, CAR, NPF, FDR, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bana Umum Syariah. *Jurnal Balance vol 14 No 1, januari 2017*

Internet

www.idx.com

www.ojk.com

www.bi.com

www.bankaceh.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

www.bjbsyariah.co.id

www.paninbanksyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.bankntbsyariah

www.brisyariah.co.id

www.syariahmandiri.co.id

www.bankmuamalat.co.id

www.bnisyariah.co.id

